



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 15 TAHUN 2005

---

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23), perlu diganti dan disesuaikan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negera Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dispertanhut adalah Dispertanhut Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dispertanhut Kabupaten Purbalingga.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknik operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Pertanian dan Kehutanan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 2

Dispertanhut merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Pertanian dan Kehutanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

### Pasal 3

Dispertanhut mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian dan Kehutanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dispertanhut mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan program kerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- g. penyuluhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- i. pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- j. pembinaan dan pengembangan agribisnis;
- k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- l. pelaksanaan Tata Usaha Dinas;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dispertanhut, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura , terdiri dari:
    1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    2. Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- d. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
    - 2. Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil Perkebunan.
  - e. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan;
    - 2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan.
  - f. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penyuluhan;
    - 2. Seksi Perlindungan Tanaman.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dispertanhut.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e angka 1 dan 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Bagian Kedua  
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dispertanhut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dispertanhut yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Pembentukan UPTD

### Pasal 9

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Operasional Dispersihan.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dispersihan.

### Pasal 10

Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Bagan Struktur Organisasi

### Pasal 11

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dispersihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dispertanhut maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### Pasal 13

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dispertanhut bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dispertanhut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk serta bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (4) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menampung, mengolah dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dispertanhut yang berasal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugasnya setiap Pimpinan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 15

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada Dispersihan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Dispersihan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Seri D Nomor 23) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi, struktur organisasi, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Dispersihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Seri D Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Seri D Nomor 23) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 15 Tanggal 10 Nopember 2005  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
cap. ttd  
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 Oktober 2005

BUPATI PURBALINGGA,  
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 15 TAHUN 2005  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas :  
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
- b. Organisasi Flat atau Datar.  
Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.
- c. Menerapkan strategi " Learning Organization " (Organisasi Pembelajaran)  
Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat menyusun organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara limitatif menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 juga menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini mengingat bahwa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 belum ada. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23), mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Kepala Dinas dalam menyampaikan Pertanggungjawaban kepada Bupati harus melalui Sekda agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 Ayat (2) : yang dimaksud pejabat struktural Eselon III dan IV yang membidangi adalah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang keahlian dan atau ketrampilan pejabat fungsional yang bersangkutan.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.